

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan	: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan	: Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah
Organisasi	: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2021

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Serta Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu peningkatan sarana dan Prasarana yaitu dengan melaksanakan Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah untuk Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun Anggaran 2021 telah dialokasikan dana untuk pemenuhan sarana dan Prasarana pendidikan melalui Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah untuk Sekolah Dasar. yang diperuntukkan 19 (Sembilan Belas) Sekolah Dasar yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan

Salah satu upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dilakukan dengan pemenuhan prasarana dan sarana belajar pada setiap satuan pendidikan untuk secara bertahap mencapai standar nasional pendidikan. Penyediaan dan pemenuhan prasarana dan sarana pendidikan melalui program DAK Fisik Bidang Pendidikan yang sudah berlangsung sejak tahun 2003, dan melalui Dana APBD kabupaten Pesisir Selatan, namun sampai saat ini belum menjangkau seluruh satuan pendidikan yang ada, mudah-mudahan untuk tahun berikut dapat dianggarkan dana yang lebih besar untuk Sub kegiatan

Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah ini karena banyak laporan dari satuan Pendidikan yang mengalami kekurangan sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah .

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran adalah:

Tujuan Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah adalah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang merupakan urusan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena sudah menjadi prioritas nasional.

Sasaran Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang belum mencapai standar sarana dan prasarana belajar sesuai SNP atau satuan pendidikan yang sesuai kriteria dalam ketentuan dengan sasaran prioritas penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Pendidikan.

Sasaran dari pelaksanaan Sub kegiatan ini adalah 19 (Sembilan Belas) Sekolah Dasar (SD) yang tersebar di Kabupaten Pesisir.

C. LOKASI

Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 19 (Sembilan Belas) Sekolah Dasar dengan rincian nama sekolah sbb.

No	Nama Sekolah	Lokasi (Kecamatan)
1	SDN 28 KOTO MERAPAK	Linggo Sari Baganti
2	SDN 02 PASAR BUKIT	Basa Ampek Balai Tapan
3	SDN 27 SAGO	IV Jurai
4	SDN 20 MUARO JAMBU	Linggo Sari Baganti
5	SDN 07 SILAUT	Silaut
6	SDN 01 KOTO NAN IV	Ranah Pesisir
7	SDN 27 PASAR KAMBANG	Lengayang
8	SDN 06 MALEPANG	Basa Ampek Balai Tapan
9	SDN 15 LANSANO	Sutera
10	SDN 35 AMBACANG KAMBA	KotoBayang
11	SDN 03 LAGAN GADANG HILIR	Linggo Sari Baganti
12	SDN 06 KOTO VIII HILIR	Ranah Pesisir
13	SDN 22 MUARA KANDIS	Linggo Sari Baganti
14	SDN 03 GURUN PANJANG	Koto XI Tarusan
15	SDN 15 KOTO MERAPAK	Linggo Sari Baganti
16	SDN 33 PADANG MANDI ANGIN	Lengayang
17	SDN 34 SIGUNTUR TUA	Koto XI Tarusan
18	SDN 38 PADANG XI PUNGGASAN	Linggo Sari Baganti
19	SDN 40 KOTO PANJANG	Koto XI Tarusan

D. JENIS KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah merupakan Program DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Program dari Dana Alokasi Umum TA 2021 yang dilaksanakan dengan metoda Pengadaan Barang dan jasa yang dalam pelaksanaannya terdiri dari Pekerjaan:

1. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan gedung Tempat Kerja -Bangunan Gedung Kantor.
2. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan,dan
3. Belanja Modal Pagar

E. ORGANISASI

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk kepanitian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggung jawab program : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Penanggung jawab kegiatan : Kepala Bidang Pembinaan dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah Dasar
3. Pejabat Pelaksana Teknis : Kasi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar.
4. Bendaharawan : Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan

F. TEKNIS PELAKSANAAN

Teknis Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah mengikuti ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan yang menjadi sasaran harus sesuai rincian kegiatan dalam Usulan yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Metode pelaksanaan Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah dasar menggunakan Sistem Kontraktual melalui penyedia barang/jasa
3. Mekanisme pembayaran terhadap proses pengadaan dilakukan secara non-tunai (cashless) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Satuan pendidikan SD penerima Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah telah dilakukan Verifikasi oleh Dinas Teknis dan atas Pokok pikiran Dewan.

G. BIAYA

Pembiayaan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah bersumber dari DAK Pendidikan dan Dana Alokasi Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah dana sebesar Rp. **2.435.000.000,-** (*Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah.-*) termasuk biaya penunjang kegiatan. dengan rincian sekolah Penerima Sbb:

No	Nama Sekolah	Biaya	Sumber Dana
1	SDN 28 KOTO MERAPAK	Rp 20.000.000	DAU Kab. Pesisir Selatan
2	SDN 02 PASAR BUKIT	Rp 80.000.000	DAU Kab. Pesisir Selatan
3	SDN 27 SAGO	Rp 200.000.000	DAK Pendidikan
4	SDN 20 MUARO JAMBU	Rp 200.000.000	DAK Pendidikan

5	SDN 07 SILAUT	Rp 200.000.000	DAK Pendidikan
6	SDN 01 KOTO NAN IV	Rp 200.000.000	DAK Pendidikan
7	SDN 27 PASAR KAMBANG	Rp 200.000.000	DAK Pendidikan
8	SDN 06 MALEPANG	Rp 200.000.000	DAK Pendidikan
9	SDN 15 LANSANO	Rp 200.000.000	DAK Pendidikan
10	SDN 35 AMBACANG KAMBA	Rp 200.000.000	DAK Pendidikan
11	SDN 03 LAGAN GADANG HILIR	Rp 10.000.000	DAK Pendidikan
12	SDN 06 KOTO VIII HILIR	Rp 10.000.000	DAU Kab. Pesisir Selatan
13	SDN 22 MUARA KANDIS	Rp 15.000.000	DAU Kab. Pesisir Selatan
14	SDN 03 GURUN PANJANG	Rp 100.000.000	DAU Kab. Pesisir Selatan
15	SDN 15 KOTO MERAPAK	Rp 100.000.000	DAU Kab. Pesisir Selatan
16	SDN 33 PADANG MANDI ANGIN	Rp 150.000.000	DAU Kab. Pesisir Selatan
17	SDN 34 SIGUNTUR TUA	Rp 100.000.000	DAU Kab. Pesisir Selatan
18	SDN 38 PADANG XI PUNGGASAN	Rp 50.000.000	DAU Kab. Pesisir Selatan
19	SDN 40 KOTO PANJANG	Rp 200.000.000	DAU Kab. Pesisir Selatan
Total		Rp.2.435.000.000	

Nama sekolah dan pagu diatas yang sumber dananya Dari Dana Alokasi Khusus masih ada perubahan karena dalam Penyusunan RKA ini masih menunggu persetujuan URK DAK Pendidikan dari kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

H. INDIKATOR KINERJA

Penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan cq Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, dilakukan terhadap aspek kinerja:

- Akuntabilitas penanggung jawab dan pengelola kegiatan
- Kesesuaian hasil pelaksanaan Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah dengan ketentuan yang berlaku.
- Pencapaian kuantitas target output
- Dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan
- Kepatuhan dan ketertiban pelaporan

1. Masukan / Input

- a. Jumlah dana : Rp. **2.435.000.000,-** (*Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah.-*)
- b. Jangka waktu pelaksanaan : 12 Bulan

2. Keluaran / Output

- a. Hasil / Result/ Outcome : terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah Sekolah Dasar
- b. Manfaat /- Benefit : Terlaksananya Program Pengelolaan Pendidikan.
- c. Dampak : Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah Sekolah Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

Demikian kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk menjadi perhatian kita bersama dan terima Kasih

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid Pembinaan SD



YENDRIZAL, S.Si
NIP. 19711030 200012 1 002

Painan, Desember 2020

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kasi Kelembagaan dan Sarana
dan Prasarana SD



EDI WARMAN, S.T.M.T
NIP. 19770227 200801 1 003

Diketahui oleh :
Pengguna Anggaran
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



SUHENDRI, S.Pd.M.Si
NIP. 19670723 199512 1 001